

Dana CSR dan Program Pemberdayaan Masyarakat Menurut Fikih Islam

Dr. Oni Sahroni, MA

(Anggota Dewan Syariah Nasional dan Dosen STEI SEBI)

Kepercayaan Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) untuk menitipkan pengelolaan Dana CSR kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) menjadi sangat positif untuk memenuhi hajat-hajat masyarakat. Menjadi potensial karena jumlah LKK, permodalan, laba, serta dana CSRnya cukup besar.

Atas dua aspek tersebut, maka pertanyaan fikih yang mengemuka adalah : Bagaimana hukum dana CSR LKK? Bagaimana seharusnya penyaluran dana CSR? Bolehkah dana CSR disalurkan untuk program pemberdayaan masyarakat

Tulisan ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut satu persatu secara berurutan, sehingga diakhir tulisan bisa disimpulkan sebuah yang menjadi acuan dalam Pengelolaan Dana CSR Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI menjelaskan beberapa jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti bunga atas transaksi pinjaman, dividen dari transaksi emiten (dengan prosentase utang non halal lebih dominan dari modalnya), pendapatan dari usaha perjudian, jual beli minuman memabukkan, barang yang merusak moral dan atau menimbulkan mudharat, sebagaimana nash – nash yang melarangkan transaksi *ribawi*, *maisir*, *khamr* dan lain sebagainya.

Namun dana CSR tidak semuanya non halal, tetapi ada juga berbentuk pendapatan halal yang (tidak) sepenuhnya halal.

Menurut Sebagian ulama, jika pendapatan halal bercampur dengan dengan non halal dan dana yang halal lebih dominan dari pada dana non halal, maka status keseluruhan dana tersebut menjadi halal sebagaimana alasan-alasan berikut:

- a) *Umum al-balwa*, maksudnya dana halal yang bercampur tersebut menjadi sulit dihindarkan dalam aktivitas bisnis dan atau selain bisnis.
- b) *Raf'ul haraj wal hajah al-ammah*, maksudnya meminimalisir kesulitan dan memenuhi hajat umum, di antaranya, lingkungan dan pranata ekonomi masih belum islami ; regulasi tidak memihak LKS, masyarakat yang belum paham ekonomi syariah, industri konvensional yang mendominasi sehingga transaksi dengan konvensional menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan.
- c) *Muro'at qowa'id al-katsrah wa al-ghalabah*, maksudnya yang standar hukum adalah bagian lebih dominan.
- d) Kaidah sebagian fuqaha tentang *tafriq shafqah*, yakni memisahkan dana yang dihasilkan dari transaksi halal dan transaksi yang haram.

Jika sumber dana CSR itu sepenuhnya non halal, maka para ulama sepakat bahwa pendapatan non halal hukumnya haram, oleh karena itu tidak boleh di manfaatkan oleh pemiliknya (pelaku usaha haram tersebut) untuk kebutuhan (*hajat*) apapun, baik secara terbuka ataupun dengan cara *hilah*, seperti digunakan untuk membayar pajak.

Selanjutnya pendapatan non halal harus diberikan atau disalurkan kepada pihak lain sebagai sedekah. Sebagaimana penjelasan dalam Standar Syariah AAOIFI Bahrain sebagai berikut: *Pendapatan non halal tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan apapun, walaupun dengan cara hilah, seperti digunakan untuk membayar pajak.*

Sesuai juga dengan kaidah fikih : *Setiap pendapatan yang tidak bisa dimiliki, maka (pendapatan tersebut) tidak bisa diberikan (kepada pihak lain).*

Jika dana non halal tidak bisa dimanfaatkan oleh pemiliknya, kepada pihak mana disalurkan?

Dalam literatur fatwa (*an-nawazil*), dijelaskan ada perbedaan pendapat para ulama tentang pihak penerima dana non halal.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa dana non halal hanya boleh disalurkan untuk fasilitas umum, seperti pembangunan jalan, dan lain-lain. Sedangkan sebagian ulama yang lain, seperti Syeikh al-Qardhawi dan Prof. Qurrah Dagi berpendapat, bahwa dana non halal boleh disalurkan untuk seluruh kebutuhan sosial (*al-mashalih al-'ammah*), baik fasilitas umum ataupun selain fasilitas umum, seperti kebutuhan konsumtif dan program-program pemberdayaan masyarakat.

Manurut penulis, sumber perbedaan pendapat di atas adalah perbedaan pandangan mereka tentang kepemilikan dana yang disedekahkan tersebut.

Bagi yang membatasi penyaluran dana non halal hanya untuk fasilitas umum itu berdasarkan pandangan bahwa dana non halal itu statusnya haram bagi pelaku dan penerimanya. Oleh karena itu penerimanya tidak boleh menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan-kebutuhan pribadinya, tetapi harus disalurkan untuk pembangunan fasilitas umum.

Bagi ulama yang membolehkan penyalurannya untuk seluruh kebutuhan social, itu berdasarkan pandangan bahwa dana haram itu haram bagi pemiliknya, tetapi halal bagi penerimanya. Oleh karena itu penerimanya bisa menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan pribadinya, termasuk kebutuhan konsumtif dan program pemberdayaan masyarakat.

Ada banyak alasan bahwa pendapat kedua tersebut adalah pendapat yang sesuai dengan maqashid syariah.

Dana non halal itu haram bagi pelaku usaha haram tersebut, tetapi ketika sudah terjadi perpindahan kepemilikan dengan disalurkan menjadi dana social kepada pihak lain, maka dana tersebut menjadi halal digunakan oleh penerimanya untuk memenuhi kebutuhannya.

Dana non juga halal bukan milik pihak tertentu, tetapi menjadi milik umum. Selama bukan milik seseorang atau pihak tertentu, maka dana tersebut bisa disalurkan untuk faqir miskin dan pihak yang membutuhkan.

Al-Qardhawi menjelaskan : *'Menurut saya dana non halal itu kotor (khabits) dan haram bagi pihak yang mendapatkannya, tetapi halal bagi (penerimanya, seperti) orang-orang faqir dan kebutuhan sosial. Karena dana tersebut bukan haram karena fisik dana tersebut, tetapi karena pihak dan faktor tertentu.'*

Sesuai juga dengan kaidah fikih : *'Dana non halal harus disalurkan menjadi sedekah kepada pihak lain'.*

Diantaranya, Ucapan Rasulullah Saw kepada Shahabiyyah Barirah ketika menyerahkan kepada Rasulullah Saw. Maka Aisyah r.a berkata : sesungguhnya daging itu termasuk sedekah, dan Rasulullah tidak mengambil sedekah. Kemudian Rasulullah saw menjawab : 'sesungguhnya barang ini sedekah baginya, dan hadiah bagi kita.'

Hadits di atas memberikan makna, bahwa dana non halal itu bisa disalurkan untuk kebutuhan konsumtif penerima sedekah.

Al-Hasan r.a pernah ditanya tentang taubat al-ghal (orang yang mengambil harta ganimah sebelum dibagikan atau sebelum pasukan berpencar). Al-Hasan menjawab : ia harus bersedekah dengan harta tersebut.

Program pemberdayaan masyarakat adalah penyaluran dana untuk tuntut tujuan jangka panjang sehingga manfaat yang diterima lebih besar dan jangka panjang.